

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam perjalanan hidup, manusia terdapat tingkatan-tingkatan dalam kehidupan yang harus dijalani. Tingkatan-tingkatan kehidupan manusia berawal dari bayi, masa kanak-kanak, masa remaja, masa sesudah menikah, masa tua hingga meninggal dunia. Pada masa peralihan dari satu tingkat ke tingkat yang lain biasanya dilaksanakan sebuah upacara untuk merayakan peralihan tersebut tak terkecuali masyarakat Indonesia. Indonesia memiliki beraneka ragam etnis, budaya dan adat istiadat, diantaranya: etnis Sunda, etnis Batak, etnis Betawi, etnis Tionghoa dan etnis lainnya, maka tidak heran apabila kita sering melihat upacara-upacara adat yang sangat unik. Setiap etnis memiliki upacara adat untuk merayakan masa peralihannya, salah satunya adalah masa peralihan dari tingkat hidup masa remaja ke tingkat hidup berkeluarga yakni melaksanakan pernikahan.

Pernikahan merupakan suatu masa dimana seseorang akan meninggalkan masa lajangnya dan siap mengarungi bahtera rumah tangga. Hilman Hadikusuma dalam bukunya *Hukum Perkawinan Indonesia* (2007) mengatakan bahwa pernikahan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan agar kehidupan di alam dunia berkembang biak. Oleh karena itu pernikahan juga dikatakan sebagai siklus kehidupan manusia, di mana pernikahan menjadi media untuk keberlangsungan hidup suatu kelompok masyarakat. Pernikahan adat yang ada di Indonesia sangatlah beragam yaitu: pernikahan adat Jawa, pernikahan adat Minangkabau, pernikahan adat Betawi, pernikahan adat Melayu, pernikahan adat Batak, pernikahan adat Sunda dan salah satunya adalah pernikahan adat Tionghoa. Sebagai contoh masyarakat etnis Tionghoa dan Sunda, sebelum memasuki gerbang pernikahan ada beberapa prosesi yang dilakukan oleh calon pengantin dan keluarga diantaranya adalah *sung ciu lie* dan seserahan.

Pada umumnya prosesi *sung ciu lie* dan seserahan setiap suku bangsa di Indonesia sangatlah beragam, salah satunya terdapat dalam prosesi *sung ciu lie* dan seserahan masyarakat Tionghoa Bangka puak *Hakka* dan Sunda. Umumnya masyarakat Tionghoa di Indonesia ini berawal dari kedatangan leluhur suku Tionghoa yang berasal dari berbagai daerah di Tiongkok untuk bermigrasi ke Indonesia. Mereka kebanyakan masih membawa dan mempercayai adat leluhurnya, sehingga masyarakat Tionghoa dikenal sebagai salah satu masyarakat yang begitu kental akan tradisi. Tradisi yang biasanya memiliki makna dibalikinya itu hingga saat ini masih banyak dipertahankan oleh calon pengantin baru, salah satunya adalah tradisi *sung ciu lie*. Prosesi *sung ciu lie* adat Tionghoa, seperti pada umumnya kebiasaan adat istiadat suatu daerah atau etnis pada sebuah acara *sung ciu lie* memiliki beberapa urutan prosesi yang harus dijalani, salah satunya adalah *sung ciu lie* masyarakat Tionghoa Bangka puak *Hakka* (客家 Kè jiā) yang berada di Komplek Perumahan Bumi Adipura kecamatan Gedebage. Prosesi upacaranya pun sama dengan adat istiadat lainnya, diantaranya di mulai dari menentukan tanggal, mendiskusikan barang hantaran, dilanjutkan hingga memberikan barang hantaran (*sung ciu lie*).

sung ciu lie atau prosesi seserahan adat Tionghoa, dalam rangkaian adat Tionghoa, *sung ciu lie* dilakukan sebelum hari pernikahan. Hari dan waktu yang baik untuk melakukan *sung ciu lie* ini didiskusikan bersama kedua belah pihak keluarga. Biasanya hari untuk *sung ciu lie* berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, tetapi ada juga yang mempercayakan kepada orang yang ahli dalam mencari hari baik, untuk memilihkan sebuah tanggal yang terbaik untuk *sung ciu lie*. Pada umumnya *sung ciu lie* dilangsungkan beberapa waktu sebelum menikah. Akan tetapi, berdasarkan penelitian awal, dalam rangkaian adat Tionghoa Bangka puak *Hakka* yang berada di Komplek Perumahan tersebut, *sung ciu lie* dilakukan setelah dilaksanakannya lamaran, yaitu 3-7 hari sebelum acara pernikahan berlangsung.

Seserahan atau hantaran merupakan ciri khas pernikahan Indonesia. Seserahan bisa diartikan sebagai simbol bahwa calon pengantin pria telah mampu memberikan nafkah lahir batin pada sang calon pengantin wanita (simbolisasi dari pihak pria sebagai bentuk tanggung jawab ke pihak keluarga wanita). Ada juga yang mengatakan seserahan merupakan oleh-oleh keluarga pengantin pria pada keluarga pengantin wanita. Biasanya hari untuk lamaran berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, tetapi ada juga yang menentukan berdasarkan perhitungan kalender Jawa, untuk memilihkan sebuah tanggal yang terbaik untuk lamaran. Namun, seserahan umumnya dibawa saat hari lamaran atau hari pernikahan yang bersamaan dengan mahar. Akan tetapi, berdasarkan penelitian awal, untuk rangkaian adat Sunda yang berada di Komplek Perumahan Bumi Adipura tidak jauh berbeda dengan prosesi seserahan (*sung ciu lie*) pada masyarakat Tionghoa Bangka puak *Hakka*, hantaran ini biasanya diserahkan pada 3-7 hari sebelum akad nikah atau acara *midodareni* (adat Jawa), dan “*ngeyeuk seureuh*” (adat Sunda).

Umumnya masyarakat berpikir bahwa *sung ciu lie* dan seserahan masyarakat Tionghoa Bangka puak *Hakka* dan Sunda tidak memiliki persamaan, karena dari segi adat istiadat memiliki cirinya masing-masing. Mulai dari penentuan tanggal hingga memberikan barang hantaran akan sangat berbeda. Tetapi apakah *sung ciu lie* dalam masyarakat Tionghoa Bangka puak *Hakka* tersebut sangat berbeda dengan seserahan masyarakat Sunda atau adakah persamaan dalam tradisi tersebut. Faktor-faktor inilah yang memicu rasa keingintahuan penulis untuk meneliti dan menggali lebih dalam tentang *sung ciu lie* dan seserahan dari kedua etnis ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan penulis, dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah terdapat persamaan antara dalam *sung ciu lie* dan seserahan pada masyarakat Tionghoa Bangka puak *Hakka* dan Sunda di Komplek Perumahan Bumi Adipura?

2. Apakah terdapat perbedaan antara dalam *sung ciu lie* dan seserahan pada masyarakat Tionghoa Bangka puak *Hakka* dan Sunda di Komplek Perumahan Bumi Adipura?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui persamaan dalam *sung ciu lie* dan seserahan pada masyarakat Tionghoa Bangka puak *Hakka* dan Sunda di Komplek Perumahan Bumi Adipura.
2. Untuk mengetahui perbedaan dalam *sung ciu lie* dan seserahan pada masyarakat Tionghoa Bangka puak *Hakka* dan Sunda di Komplek Perumahan Bumi Adipura.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis
Sebagai pembelajaran awal dalam melakukan penelitian, juga menambah pemahaman tentang *sung ciu lie* dan seserahan masyarakat Tionghoa Bangka puak *Hakka* dan Sunda yang berada di Komplek Perumahan Bumi Adipura.
2. Bagi akademis
Memberikan kontribusi pada pengembangan teori terutama yang berkaitan dengan kebudayaan Tionghoa khususnya mengenai persamaan dan perbedaan dalam *sung ciu lie* dan seserahan masyarakat Tionghoa Bangka puak *Hakka* dan Sunda.
3. Bagi peneliti lain
Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk pengembangan serta menjadi sumber informasi

atau masukan mengenai *sung ciu lie* dan seserahan masyarakat Tionghoa Bangka puak *Hakka* dan Sunda bagi peneliti selanjutnya dalam bidang yang sama.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang akan membahas secara mendalam mengenai *sung ciu lie* dan seserahan masyarakat Tionghoa Bangka puak *Hakka* dan Sunda beserta persamaan dan perbedaan tersebut.

1.5.1 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu hal penting dalam sebuah penelitian. dalam penelitian ini akan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu sebagai berikut:

1. Metode Wawancara

Dalam penelitian ini, wawancara akan dilakukan kepada responden yang telah ditentukan yaitu masyarakat Tionghoa Bangka puak *Hakka* dan masyarakat suku Sunda.

2. Metode Kepustakaan

Pengkajian teori tidak akan terlepas dari kajian pustaka atau studi pustaka karena teori secara nyata dapat diperoleh melalui studi atau kajian kepustakaan. Nazir (2005: 93) menyatakan bahwa studi kepustakaan atau studi literatur, selain dari mencari sumber data sekunder yang akan mendukung penelitian, juga diperlukan untuk mengetahui sampai ke mana ilmu yang berhubungan dengan penelitian telah berkembang, sampai ke mana terdapat kesimpulan dan generalisasi yang pernah dibuat sehingga situasi yang diperlukan. Teknik yang digunakan dalam metode kepustakaan ini adalah penyajian kajian pustaka secara deskriptif dengan analisis. Penyajian kajian pustaka secara deskriptif dengan analisis selain

berbentuk deskripsi juga disertai penjelasan tentang perbedaan dan persamaannya. Dengan demikian, kajian pustaka menunjukkan di mana posisi penulis dalam kaitannya dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan, apakah menolak, mengkritik, menerima, dan atau yang lainnya (Ratna dalam Prastowo, 2012:84).

Penyusunan metode kepustakaan meliputi beberapa langkah sebagai berikut:

1. Membaca karya ilmiah hasil penelitian sebelumnya yang terkait.
2. Mencatat hasil intepretasi terhadap bahan bacaan.
3. Menyusun kajian pustaka berdasarkan hasil analisis terhadap karya ilmiah sebelumnya yang relevan.

Sumber kajian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah buku teks dan *handbook*.

1.6 Batasan Penelitian

Batasan penelitian dari penelitian ini dilakukan di Komplek Bumi Adipura, Kecamatan Gedebage, Bandung Timur, provinsi Jawa barat dan objek penelitiannya adalah masyarakat Tionghoa Bangka puak *Hakka* dan masyarakat suku Sunda.